PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik oleh:

XXXXXXXXXXXX, Nik, **XXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Landasan Ulin, pada **XXXXXXXXXXX** agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXX** Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. E-mail : XXXXXXXXXXX , dengan mengambil domisili hukum ditempat kuasanya, dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memberikan kuasa kepada **PURNAMA KURNIAWAN, S.H.,M.H, MUHAMMAD RIZAL AKBAR,S.PD.,S.H.,M.H dan RAHMAWATI, S.H** Masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di domisili elektronik pada Kantor PBH Keadilan Banjarmasin yang beralamat di Jl.Ayani Km 5,5 no 484 RT 23. Kel. Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indonesia email purnama_kurniawan88@yahoo.com, berdasarkan kuasa khusus tanggal **XXXXXXXXXXX** dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: **XXXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXXX**, sebagai **Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

Melawan

XXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXX**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarmasin, pada tanggal **XXXXXXXXXXX**, agama Islam,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaan **XXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Provinsi Kalimantan Selatan, dengan mengambil domisili hukum ditempat kuasanya, dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memberikan kuasa kepada **RITAWATI, S.Ag. dan NOOR DACHLYANIE ADUL, SH., MH.,** Advokat – Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, dengan alamat domisili elektronik Ritawati, S. Ag. Yaitu advokat.ritawati123@gmail.com berkantor di Komplek Pembangunan I Jalan Safari No. 03 RT.30 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : **XXXXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXXXX**, sebagai **Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal **XXXXXXXXXXXX** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor **XXXXXXXXXXXX** tanggal 11 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sesuai dengan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 25 Juli 2021, bertepatan 15 ZULHiJJAH 1442H.
2. Bahwa Pemohon pada saat akan melakukan akad nikah telah mengucapkan Sighat Taklik.
3. Bahwa selama perkawinan Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 agustus 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa sejak tahun 2023 bulan juli atau lebih tepatnya 12 bulan atau setidak-tidaknya sampai saat ini telah berpisah rumah atau Kembali kerumah orang tua masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, sehingga bahtera rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis. Pertengkaran-pertengkaran yang sangat tajam dan terus menerus tersebut antara lain disebabkan:
   - Termohon di dalam berumah tangga sering membantah/mengindahkan nasihat suami serta melontarkan kalimat-kalimat kasar meski sudah di nasihati
   - Termohon selalu mengeluh serta cenderung marah apabila mengerjakan keperluan mencuci pakaian dan piring meski termohon mengetahui pemohon bekerja dari pagi hingga sore
   - Termohon seringkali jika sedang marah berkata-kata kasar kepada orangtua permohon, sehingga menyebabkan pemohon seringkali sakit hati.
5. Bahwa dalam satu waktu yang waktunya pemohon sudah lupa ,termohon meminta kunci rumah dimana pemohon dan termohon tinggal kemudian mengucapkan “cium anak ini untuk yang terakhir kalinya” dari kejadian itu pemohon tidak bisa masuk kedalam rumah, sehingga tanggal 1 mei 2023 termohon sadar dan meminta maaf, berjanji tidak mengulangi lagi, namun pada kenyataanya tidak berapa lama termohon Kembali melakukan hal yang demikian;
6. Bahwa pada puncak perselisihan termohon menyuruh pemohon untuk mengambil anak, kemudian pemohon bersama kedua orangtua datang ke rumah orang tua termohon, namun malah di usir oleh termohon sehingga pemohon sampai sekarang tidak bisa bertemu dengan anak pemohon;
7. Bahwa Pemohon selaku ayah pada saat termohon berpisah ranjang hingga saat ini,pemohon masih memberikan nafkah terhadap anak sekitar Rp.1.500.000 bahkan kadang-kadang pemohon mengirimkan lebih dari angka tersebut jika termohon mengirimkan pesan untuk meminta kebutuhan vitamin dan keperluan anak lainnya,hal ini menunjukkan bahwa pemohon layak untuk diberikan hak asuh anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa selaku ayah, pemohon menyadari apabila hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, maka pemohon tidak ada harapan lagi untuk bertemu dengan anak kandungnya, dikarenakan hingga saat ini anak kandung pemohon, dikuasai oleh termohon, sehingga pemohon memohon kepada pengadilan agama Banjarmasin,agar nantinya hak asuh anak dijatuhkan kepada pemohon.
9. Bahwa pemohon siap bertanggung jawab kepada anak kandungnya,merawat dan membesarkan serta menafkahi,hingga si anak dewasa, apabila pengadilan agama Banjarmasin menjatuhkan hak asuh anak kepada pemohon.
10. Bahwa pemohon juga bukanlah seorang pemadat, pemabuk ataupun penzina sehingga pemohon merupakan orang yang layak untuk dijatuhkan hak asuh anak oleh pengadilan agama Banjarmasin.
11. Bahwa sepanjang termohon tinggal Bersama di rumah pemohon,menurut pemohon, termohon adalah orang yang emosional dan suka memukul atau menghancurkan barang,serta juga pernah mengirimkan pesan *whatsapps* yang sangat menyakiti hati pemohon sebagai seorang ayah yang berbunyi:

    "*Anak pembawa sial nih antar ke panti asuhan aja kah, aku gin handak santai jua kd menggaduhi anak. Gara2 anak pembawa sial nih kd kwa lagi aku becari duit jua*.

    Atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia

    anak pembawa sial ini (maksudnya anak pemohon dan termohon) antar ke panti asuhan saja, aku juga mau santai bukan mengurus anak. Gara-gara anak pembawa sial ini mebuat aku tidak bisa lagi mencari uang"

    dan ***masih ditemukan lagi kalimat-kalimat chat via whatapps*** yang ***dikirimkan*** oleh **termohon** kepada **pemohon** yang ***isinya mengatakan buah hati pemohon dan termohon*** adalah ***"anak pembawa sial"*** sehingga pemohon khawatir apabila hak asuh anak jatuh ditangan termohon, nantinya masa depan si anak, akan menjadi tidak jelas, dan dikhawatirkan menjadi korban **KDRT**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mungkin perkawinan antara Pemohon dan termohon dipersatukan Kembali, maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai melalui pengadilan Agama Banjarmasin.
13. Bahwa oleh karena permohonan ini didasarkan bukti yang cukup, maka mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet (uit Voerbaar bij voorraad).

Dari uraian di atas Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin sudilah kiranya berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan sah serta berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon Putus karena perceraian;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'I terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXX**) di depan siding pengadilan agama banjarmasin;
5. Menjatuhkan hak asuh anak yang Bernama **XXXXXXXXXXX** kepada Pemohon **XXXXXXXXXXX**;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila Pengadilan Agama Banjarmasin punya pendapat lain, maka Pemohon mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Saifuddin, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 September 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya ketua majelis menetapkan jadwal sidang secara elitigasi sebagaiman termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah, menikah, sesuai dengan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin utara, No. **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 15 Juli 2021, bertepatan 15 Zulhijjah 1442 H dan Pemohon telah mengucapkan Sighat Taklik;
2. Bahwa benar setelah menikah antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
   - **XXXXXXXXXXXX a**, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Agustus 2022;
3. Bahwa menanggapi Permohonan Pemohon pada posita 4 adalah, fakta sebenarnya adalah Pemohon, Termohon dan anak digendongan Termohon saat diperjalanan ke rumah Pemohon terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon masalah hutang Pemohon kepada Termohon dengan menggunakan uang jujuran dari Pemohon kepada Termohon saat menikah untuk biaya membangun dapur rumah Pemohon. Pada tanggal 1 Juli 2023, kondisi pada saat itu gerimis Pemohon dengan emosi membawa kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi tanpa memikirkan keselamatan Termohon dan anak yang diboncengnya. Awalnya Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon, tiba-tiba Pemohon putar balik menuju rumah orang tua Termohon, padahal sudah hampir sampai di rumah Pemohon. Setibanya di rumah orang tua Termohon masih terjadi pertengkaran didepan ibu Termohon yang berusaha meredamkan pertengkaran. Saat itu Pemohon berkata di depan ibu Termohon "***minta duit lawan kuitan, haur memakaninya ha***" dan Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan anak. Sampai sekarang ini Pemohon tinggal dirumah orang tuanya, tanpa mau menyelesaikan masalah, dan tanpa ingin melihat dan menjenguk anaknya sendiri yang sudah berumur 2 tahun. Sedangkan yang menyebabkan pertengkaran adalah karena :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pemohon dalam hal mengambil keputusan mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah saling bertukar pikiran sesama suami istri.
- Waktu itu Termohon juga bekerja, dari jam 08.00-16.00 atau 15.00-22.00 Pemohon dan Termohon mengontrak rumah dekat rumah orang tua Pemohon, Pemohon seringkali tidak pengertian dengan kondisi Termohon. Setelah pulang kerja malam Termohon seringkali mencucikan pakaian Pemohon pada malam hari sedangkan Pemohon santai di rumah orang tuanya saat Termohon bekerja. Termohon mengharapkan pengertian kepada Pemohon untuk membagi pekerjaan rumah saat sama-sama bekerja.
- Tidak benar, Termohon tidak pernah berkata-kata kasar kepada orang tua Pemohon. Tetapi sebaliknya Pemohon yang pernah berkata kasar kepada ayah Termohon Ketika Ayah Termohon memberitahukan bahwa anak sakit, dan memintakan uang kepada Pemohon untuk berobat ke dokter, Pemohon berkata "***mun kada sanggup meharagunya, kami meharagunya***" Sampai ayah Termohon sakit hati serasa seperti pengemis kata ayah Termohon.

4. Bahwa menanggapi Permohonan Pemohon pada posita 5 adalah tidak benar, Pemohon lupa karena terlalu lama tinggal di rumah orang tuanya, setiap kali perselisihan paham Pemohon selalu pulang kerumah orang tuanya, tanpa ingin memperbaiki hubungan antara suami istri, akhirnya Termohon yang mengalah. Kejadian itu waktu 3 hari sesudahnya, Termohon sudah mengirimkan pesan kepada Pemohon "***kada bulikan kah?***" karena sudah terlalu lama dirumah orang tuanya, tanpa meninggalkan sedikit uang untuk Termohon dan anak yang ditinggalkannya. Pemohon tidak ada tanggapan, Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghubungi Pemohon tetapi tidak ada kejelasan. Sampai Termohon dan anak datang ketempat kerja menunggu Pemohon saat jam pulang kerja tapi hanya menemui teman kerja Pemohon, katanya Pemohon tidak ada di tempat kerja. Sampai saatnya memasuki bulan puasa Ramadhan Termohon dan anak mencoba tinggal di rumah Pemohon di antar oleh ibu Termohon. Termohon mencoba menghubungi Pemohon kalau Termohon dan anak ada di rumah Pemohon sampai seminggu sebelum hari raya Idul Fitri. Tetangga sekitarpun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahu kalau Termohon dan anak sering kerumah Pemohon. Tapi Pemohon tidak peduli apakah ada anak dirumah Pemohon. Pada hari raya Idul Fitri Termohon mengirimkan pesan minta maaf dan selamat hari raya ke pada Pemohon karena masih berstatus suami istri;

5. Bahwa menanggapi Permohonan Pemohon pada posita 6 adalah tidak benar, waktu itu Termohon dari bulan Juli sampai Agustus 2023 saat 1 tahun usia anak, Pemohon tidak ada kabar dan perhatian kepada anak. Merasa sakit hati, Termohon mengirim pesan agar Pemohon datang kerumah orang tua Termohon. waktu itu Pemohon datang bersama kedua orang tuanya, yang sudah membuat keributan dengan nada tinggi dan menghentakkan tangan, tanpa mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu. Termohon tidak pernah dan tidak benar mengusir Pemohon untuk bertemu dengan tetapi sebenarnya Pemohon tidak pernah datang menemui anak sampai sekarang. Termohon selalu menyampaikan keadaan anak kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak pernah merespon apalagi menanyakan kabar anak. Setiap anak sakit Termohon selalu memberitahukan kepada kepada Pemohon tetapi tidak pernah merespon atau membalas, apalagi menanyakan sakit apa, Pemohon hanya memberikan uang saja;
6. Bahwa menanggapi Permohonan Pemohon pada posita 7 adalah Pemohon dari awal berpisah tidak mengirimkan nafkah anak senilai Rp.1.500.000. Awalnya Pemohon hanya mengirimkan Rp.1.000.000 dan Rp.1.300.000. padahal gajih si pemohon Rp.5.500.000, baru 2 bulan mendekati persidangan Pemohon mau memberikan uang untuk vitamin anak. Kerap kali Termohon minta kirimkan Rp. 300.000 untuk satu kotak susu dan sabun mandi anak. Untuk biaya berobat ke dokter Pemohon beberapa kali mengirim Rp.500.000 tanpa memberikan BPJS anak, seringkali nafkah yang Pemohon berikan kurang, maka Termohonlah menambah uang sendiri, termasuk pakaian, makanan, dll. Sedangkan Pemohon sudah tahu hitungan jumlah pengeluaran susu dan popok. Semakin besar anak, semakin banyak pengeluarannya. Sudah menjadi kewajiban Pemohon sebagai seorang ayah untuk menafkahi anaknya, sedangkan pengasuhan terhadap anak yang masih dibawah umur adalah hak ibunya apabila terjadi perceraian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa menanggapi Permohonan Pemohon pada posita 8,9 dan 10 adalah, selama berpisah Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk menjenguk anak, Termohon selalu memberikan akses yang selebar-lebarnya kepada Pemohon untuk menjenguk anaknya kapan saja. Termohon selalu mencoba menjalin komunikasi, anak sedang sakit diberi tahu, tetapi dari pihak Pemohon tidak ada tanggapan. Pemohon mengatakan alasan tidak bisa ketemu sama anak, nyatanya Pemohon selama satu tahun lebih sanggup tidak melihat anaknya tanpa menanyakan kabar perkembangan anak, apalagi memberikan kasih sayang dan mendidik anaknya. Kemana saja Pemohon selama ini selama satu tahun lebih, padahal selalu diberi akses untuk bertemu. Setelah anak besar baru Pemohon mencari anaknya dan mau mengambil hak asuh anak, selagi kecil hanya Termohon dibantu orang tua Termohon yang mengasuh dan membesarkan anak tanpa didampingi oleh Pemohon sebagai suami dan ayah dari anak. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Hak Asuh Anak kepada Pemohon;
8. Bahwa menanggapi Permohonan Pemohon pada posita 11 adalah, kalimat ini terlalu berlebihan dan hanya mengada-ada. Termohon tidak pernah memukul anak, apalagi Termohon dan Pemohon tidak membesarkan anak bersama-sama, dari mana Pemohon tahu. yang ada malah sebaliknya, Pemohon yang cepat emosi dan kasar, Pemohon pernah menendangkan kipas angin saat di rumah Pemohon ke arah Termohon saat hamil besar, waktu Termohon dan Pemohon berselisih paham. Sedangkan isi chat tersebut karna Pemohon berkata kasar kepada ayah Termohon, dengan mengucapkan "***mun kada sanggup meharagu, kami yang meharagu***." Karna itu Termohon merasa sakit hati dan sangat jengkel, dalam arti Pemohon tidak pengertian, mengejek orang tua Termohon secara langsung. Disitu Termohon mengucapkan kejengkelan hati kepada Pemohon, apalagi uang yang diberi pemohon kepada ayah Termohon jauh sama sekali tidak mencukupi untuk berobat kedokter. Malah Pemohon mengucapkan kata tidak baik kepada ayah Termohon. Jadi, Termohon merasa panas hati. Padahal seringkali apabila kebutuhan Termohon dan anak habis ayah Termohon yang selalu mencukupi sampai akhir hayat beliau.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon sering bilang kepada orang tua, mau minta uang keperluan anak kepada Pemohon, kata alam. ayah Termohon "***Tidak usah minta-minta lagi kaya pengemis***," nanti ada aja rezekinya. Kalau paham kewajibannya, tidak perlu dimintai." Waktu ayah Termohon memberi tahu anak sakit ketempat kerja pemohon, dan kejelasan hutang si Pemohon kepada Termohon. Tetapi Pemohon tidak ada I'tikad ingin menjenguk anak, apalagi menanyakan tentang anak.

Seharusnya pemohon menyadari apakah anak kandungnya mengenalinya, kemana saja selama 2 tahun lebih ini kasih sayang kepada anak kandungnya.

9. Bahwa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon memang sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk disatukan Kembali, jadi Termohon setuju untuk bercerai;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Kopensi diatas sepanjang relevan mohon dianggap terulang pada bagian Rekopensi ini ;
2. Bahwa keinginan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang termuat dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024, Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah sangat mengerti kalau rumah tangga kami tidak bisa lagi dipertahankan. Dengan berat hati sekali Termohon/Penggugat Rekonpensi setuju saja atas Permohonan Pemohon, tetapi Termohon/ Penggugat Rekonpensi juga meminta hak-hak Termohon/ Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang diceraikan, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan :
   2.1. Uang masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 = Rp. 15.000.000,;
   2.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
   2.3. Nafkah masa lampau selama 14 bulan X Rp. 2.000.000'- = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta);
3. Bahwa mengingat satu orang anak yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang, pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat Rekonpensi, maka cukup beralasan jika Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin agar satu orang anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Agustus 2022 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, dengan biaya hidup anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi selaku ayahnya setiap bulannya minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau kawin ;

4. Bahwa pada saat untuk membuat dapur rumah Tergugat Rekonpensi, biayanya Tergugat Rekonpensi berhutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari penjualan Gelang emas 10 gram dan cincin kawin 5 gram, 10 gram Gelang emas tersebut dari uang jujuran Tergugat Rekonpensi untuk Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menerima permohonan Pemohon sebagian;
3. Menolak Permohonan Hak Asuh Anak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
   - Uang masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 = Rp. 15.000.000,-
   - Uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
   - Uang masa lampau selama 14 bulan X Rp. 2.000.000'- = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa atau kawin ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXXX** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau kawin melalui Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau emas 15 gram;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi ;

Subsider :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa menanggapi point nomor 3 dalam kejadian tersebut sebenarnya berada di tempat makan posisinya termohon meminta dibelikan TV baru padahal seluruh gajih pemohon telah diserahkan kepada termohon setiap bulanya pada waktu gajihan, sehingga saat termohon menangis di jalan serta sudah coba ditenangkan oleh pemohon namun termohon menangis semakin menjadi-jadi sehingga memang benar pemohon mengantarkan termohon pulang kerumah orang tuanya, kemudian di hadapan orangtuanya mengatakan panggil saja orangtua pemohon untuk datang agar termohon bisa mencaci maki secara langsung, sehingga pemohon menjemput orangtua pemohon untuk datang kerumah termohon namun sesampainya disana tidak di bukakan pintu

2. Menaggapi point nomor 4 pada malam sebelum kejadian tersebut makanan yang dibawakan oleh pemohon dilempar keluar rumah sehingga tidak bisa dimakan lagi, kemudian atas inisiatif pemohon akhirnya memasak untuk makan malam, namun saat makan pemohon juga disiram air minum oleh termohon, pada pagi harinya kunci rumah yang biasa di pegang oleh pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di ambil oleh termohon sehingga pemohon tidak bisa lagi masuk kerumah serta termohon mengatakan **“cium anak ini untuk yang terakhir kalinya “**.

3. Menanggapi poin nomor 5 bahwa sebab pemohon diminta datang kerumah bersama orangtua pemohon untuk menjemput anak sehingga orangtua pemohon beserta pemohon datang kerumah tersebut. Kemudian memang benar pada saat itu orangtua pemohon memukul lantai sebab pada saat itu kondisi sudah sangat ricuh dengan tujuan supaya bisa tenang, sementara termohon yang meminta datang begitu juga anak dari pemohon dan termohon tidak ada atau terkesan di sembunyikan, sehingga akhir dari pertemuan itu pemohon beserta orangtua pemohon di usir oleh ayah dari termohon.
4. Bahwa pada dasarnya pemohon sudah memasukan nama termohon dan anak dalam BPJS dan aktif sampai sekarang terlebih lagi pada saat putri pemohon sakit memang benar memberikan uang sebesar Rp.500.000 berikut dengan kartu virtual BPJS ,namun justru pada peristiwa tersebut termohon mengucapkan **“cabut akan aja BPJS tuh aku bayar sorangan ja”**
5. Bahwa menanggapi poin nomor 7 menurut pemohon tidaklah layak mendapatkan hak asuh anak sebab kelakuan termohon serta apabila marah termohon sering mengucapkan kata-kata kasar serta melempar barang seperti yang digambarkan pada point nomor 2 **(dalam pokok perkara)** sehingga kepada majelis hakim untuk memohon menjatuhkan hak asuh anak kepada pemohon.
6. Bahwa menanggapi point nomor 8 pemohon tidak mengurangi maupun melebihkan memang benar seperti itulah isi percakapan whatsapps yang dikirimkan termohon kepada pemohon sehingga besar ke khawatiran pemohon bagaimana tumbuh kembang anak tersebut jika terus berada di tangan termohon, mengenai pemohon dikatakan meninggalkan selama dua tahun justru hal itulah yang bisa dikatakan melebih-lebihkan yang sebenarnya adalah pemohon berpisah rumah semenjak 1 juli 2023 sampai permohonan ini di ajukan pada pengadilan agama Banjarmasin tanggal 10 juli 2024.
7. Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus antara pemohon dan termohon dan sudah tidak dapat didamaikan Kembali serta Sudah tidak lagi satu atap/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak lihat putusan Mari nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 november 2000

8. Bahwa perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 uu 1 tahun 1974 pasal 19 huruf pp no 9 tahun 1975 dan pasal 116 f kompilasi hukum islam lihat putusan mari nomor 138 k/ag/1995 tanggal 26 juli 1996)

9. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (lihat putusan mari nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996).

Dalam ReKonvensi

1. Pemohon dalam konvensi dan sekarang sebagai tergugat dalam rekovensi.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam konpensi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan rekonpensi
3. Bahwa terhadap poin nomor 1 pemohon/tergugat rekovensi tidak sanggup membayar uang yang sedemikian mengingat umur pemohon/tergugat rekovensi barulah berumur 26 tahun sehingga baru beberapa tahun memulai dalam bekerja terlebih lagi perlu majelis hakim ketahui setiap bulanya selama tinggal serumah seluruh uang gajih pemohon/tergugat rekovensi diserahkan kepada termohon/penggugat rekovensi dan itu diluar uang makan untuk termohon/penggugat rekovensi beserta anak, sehingga pemohon/tergugat rekovensi harus mencari lagi uang makan untuk dirinya sendiri serta termohon/penggugat rekovensi beserta anak, sampai dengan keadaan tersebut pemohon/tergugat rekovensi kadang terpaksa harus meminta bantuan kepada orangtua pemohon/tergugat rekovensi, terlebih lagi sampai sekarang pembayaran rumah KPR masih harus menjadi beban pemohon/tergugat rekovensi, oleh karna itu pemohon/tergugat rekovensi hanya sanggup membayar uang dengan besaran sebagi berikut :
   - Uang masa iddah sebesar Rp.1.000.000 *(satu juta rupiah)* X 3 bulan = Rp.3.000.0000 *(tiga juta rupiah)*
   - Uang mut'ah sebesar Rp.1.000.000 *(satu juta rupiah)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak membayar uang nafkah masa lampau/nafkah madhiyah sebab termohon/penggugat rekovensi *Nusyuz* sesuai dengan poin nomor 2 dan 3 dalam pokok perkara

4. Bahwa menanggapi point nomor 3 pemohon/tergugat rekovensi bahkan akan mengusahakan dan bekerja dengan lebih keras dari nominal tersebut berikut beserta pendidkan yang layak sampai **XXXXXXXXXXXX** kuliah sepanjang hak asuh anak jatuh ketangan pemohon/terguggat rekovensi,serta tidak pernah membatasi/melarang termohon/penggugat rekovensi untuk bertemu anak.
5. Menanggapi poin nomor 4, pemohon/tergugat rekovensi menyadari bahwa rumah ini menjadi sumber masalah untuk berikutnya kemudian mengajak termohon/penggugat rekovensi untuk melakukan take over rumah secara Bersama-sama kemudian dibagi berdassarkan kesepakatnnya dikemudian
6. Bahwa terhadap perlakuan termohon/penggugat rekovensi kepada pemohon/tergugat rekovensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan jika termohon/tergugat rekovensi *Nusyuz* yang ber sesuaian dengan Qs-An-nisa (34)

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Sesuai dengan perintah al-qur'an di atas memang pemohon/tergugat rekovensi telah mencoba menasihati serta mengajak bersabar serta menjelaskan keadaan yang sedang terjadi, kepada termohon/tergugat rekovensi, pemohon/tergugat rekovensi sudah menyerahkan uang gajih seluruhnya setiap bulan dan harus juga tetap mencarikan uang makan ,namun begitu pemohon/tergugat menyadari bagaimanapun istri dan anak adalah tanggung jawab pemohon/tergugat rekovensi, kendati demikian perlakuan-perlakuan termohon atau penggugat rekovensi terus dilakukanya berulang-ulang, pemohon/tergugat rekovensi bahkan sudah pernah meninggalkan atau berpisah ranjang dengan tujuan supaya termohon/tergugat rekovensi sadar, sehingga tanggal 1 mei 2023 pemohon/tergugat rekovensi dan termohon/penggugat rekovensi Kembali tinggal Bersama dan hidup baik kemudian ini tidak bertahan lama, Tindakan poin nomor 2 dan 3 dalam pokok perkara sudah sangat cukup menyakiti hati pemohon/tergugat rekovensi.

7. Mejelis hakim yang pemohon/tergugat rekovensi hormati dapat majelis hakim lihat sendiri pada bagian dalam rekovensi point nomor 4 yang dituliskan oleh termohon/penggugat rekovensi bahwa uang jujuran yang di pinjam pemohon/tergugat rekovensi dipakai untuk membuat dapur untuk kelangsungan hidup bersama dan itu harus di anggap hutang, dapat majelis hakim nilai bahwa pemohon/tergugat rekovensi kesulitan mencari uang sehingga dalam merenovasi dapurpun harus meminjam uang dari termohon/penggugat rekovensi, jika memang di anggap hutang maka pemohon/tergugat rekovensi dikemudianya akan berusaha membayarnya.
8. Bahwa menurut pasal 83 ayat 1 KHI Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Namun pasl 84 ayat 1 dan 2 KHI menjadi alasan pemohon/tergugat rekovensi untuk mengatakan termohon/penggugat rekovensi *Nusyuz* poin nomor 2 dan 3 dalam pokok perkara serta poin nomor 6 dan 7 dalam rekovensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan replik dan Gugatan Rekonpensi tersebut diatas maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon Pengadilan Agama Banjarmasin atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima replik pemohon untuk seluruhnya
2. Menerima permohonan untuk seluruhnya
3. Menolak seluruh permohonan termohon
4. Menjatuhkan hak asuh anak kepada pemohon
5. Menyatakan Termohon ***Nusyuz*** tidak taat/berlaku kasar terhadap suami
6. Menyatkan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian
7. Membebankan biaya perkara menurut majelis hakim sesuai

Dalam Rekovensi

1. Menolak seluruh gugatan termohon/pengugat rekovensi

2. Menerima seluruh gugatan pemohon/tergugat rekovensi

3. Menyatkan termohon/penggugat rekovensi ***Nusyuz***

4. Menerima dan menetapkan :

- Uang masa iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp.3.000.0000 (tiga juta rupiah)
- Uang mut'ah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Menghilangkan hak membayar uang nafkah masa lampau/nafkah madhiyah sebab termohon/penggugat rekovensi ***Nusyuz***

5. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Agustus 2022 kepada pemohon/tergugat Rekonpensi tanpa membatasi pertemuan antara ibu dan anak

6. Menyatkan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian

7. Membebankan biaya perkara yang susuai menurut majelis hakim

Subsider

Atau apabila mejelis hakim memiliki pendapat yang lain mohon kebijaksanaan dan putusan yang seadil-adilnuya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon tetap sebagaimana dalil-dali Termohon ungkapan dalam jawaban Termohon tertanggal 18 September 2024 dan dengan tegas menolak permohonan Pemohon Tertanggal 5 Juni 2024 dan Replik Pemohon tertanggal 20 September 2024 kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara langsung maupun tidak langsung;
2. Bahwa Termohon tidak lagi secara langsung menanggapi Replik Pemohon, karena permasalahannya sudah Termohon paparkan didalam jawaban Termohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Kopensi diatas sepanjang relevan mohon dianggap terulang pada bagian Rekopensi ini ;
2. Bahwa menanggapi secara keseluruhan Jawaban Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi memutar balikan fakta yang sebenarnya, perkara apakah Penggugat Rekonvensi seorang yang Nusyus atau bukan itu adalah Majelis Hakim yang menilainya. Dan juga tidak benar semua penghasilan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, hanya alasan Tergugat Rekonvensi untuk mencari pembenaran;
3. Bahwa keinginan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang termuat dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024, Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah sangat mengerti kalau rumah tangga kami tidak bisa lagi dipertahankan. Dengan berat hati sekali Termohon/Penggugat Rekonpensi setuju saja atas Permohonan Pemohon, tetapi Termohon/ Penggugat Rekonpensi juga meminta hak-hak Termohon/ Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang diceraikan, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan :

   3.1 Uang masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 = Rp. 15.000.000,-

   3.2 Uang Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.3 Nafkah masa lampau selama 14 bulan X Rp. 2.000.000'- = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta);

4. Bahwa mengingat satu orang anak yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang, pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat Rekonpensi, maka cukup beralasan jika Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin agar satu orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Agustus 2022 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, dengan biaya hidup anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi selaku ayahnya setiap bulannya minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau kawin ;
5. Bahwa pada saat untuk membuat dapur rumah Tergugat Rekonpensi, biayanya Tergugat Rekonpensi berhutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari penjualan Gelang emas 10 gram dan cincin kawin 5 gram, 10 gram Gelang emas tersebut dari uang jujuran Tergugat Rekonpensi untuk Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menerima permohonan Pemohon sebagian;
3. Menolak Permohonan Hak Asuh Anak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
   - Uang masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 = Rp. 15.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Uang masa lampau selama 14 bulan X Rp. 2.000.000'- = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta);

3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Agustus 2022 kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa atau kawin ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau kawin melalui Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau emas 15 gram;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi ;

Subsider :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi, Tergugat dalam rekonnesi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX** Tanggal **XXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXX** Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **XXXXXXXXXXX** dengan NIK **XXXXXXXXXXX** tanggal **XXXXXXXXXXX**, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXX** no **XXXXXXXXXXX** tanggal **XXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi screen shoot WA tertanggal 25 April 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi rekening koran BNI Taplus dengan nomor rekening **XXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXX** periode tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi rekening koran BNI Taplus dengan nomor rekening **XXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXX** periode tanggal 01 April 2023 sampai dengan 01 JUNI 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin, pada tanggal **XXXXXXXXXXXX** agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
   - Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
   - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari cerita Pemohon;
   - Bahwa sejak Juli 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
   - Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Termohon meminta saya untuk datang ke rumahnya dan menjemput anak Pemohon dan Termohon (cucu saksi) pada saat itu Termohon berteriak minta cerai kepada Pemohon sampai terdengar oleh tetangga;
   - Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon lancar dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan yang kesemuanya diserahkan Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai cicilin/kredit di bank sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **XXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin, pada tanggal **XXXXXXXXXXXX** agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
   - Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
   - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari cerita Pemohon;
   - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon selalu mengeluh masalah nafkah dan Termohon suka merajuk bahkan sering membentak Pemohon;
   - Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon pernah membawa belanjaan kerumah, tapi sampai di rumah dilempar keluar rumah oleh Termohon;
   - Bahwa Pemohon pernah pula bercerita bahwa Termohon menyiramkan air ke wajah Pemohon saat Pemohon makan;
   - Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;
   - Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan yang kesemuanya diserahkan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon mempunyai cicilin/kredit di bank sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon **XXXXXXXXXXXX**. dengan NIK **XXXXXXXXXXXX** tanggal **XXXXXXXXXXXX**, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXX** dengan Nomor **XXXXXXXXXXXX** tanggal **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;
3. 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXXXX** tanggal **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon kepada Termohon melalui aplikasi BRIMO, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon kepada Termohon melalui aplikasi BRIMO, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.5;
6. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon kepada Termohon melalui aplikasi BRIMO, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.6;
7. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon kepada Termohon melalui aplikasi BRIMO, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.7;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon kepada Termohon melalui aplikasi BRIMO, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.8;
9. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon kepada Termohon melalui aplikasi BRIMO, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.9;
10. 10. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon kepada Termohon melalui aplikasi BRIMO, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.10;
11. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon kepada Termohon melalui aplikasi BRIMO, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.11;
12. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon kepada Termohon melalui aplikasi BRIMO, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti T.12;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Barabai, pada tanggal **XXXXXXXXXXXX** tahun agama islam, pekerjaan **XXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
   - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak berusia 2 tahun;
   - Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
   - Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah saya dalam keadaan bertengkar mulut dan Termohon menangis dan Pemohon langsung pergi tanpa menghiraukan saksi ;
   - Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena masalah Pemohon meminjam emas milik Termohon (yang merupakan jujuran/pemberian pernikahan Termohon) seberat 15 (lima belas) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang digunakan untuk membangun rumah dan Pemohon berjanji akan mengembalikan, namun sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa tiga bulan setelah berpisah, anak Pemohon dan Termohon sakit, lalu suami saksi menemui Pemohon dan keluarganya untuk mengusahakan rukun, namun tidak berhasil bahkan pada saat itu mereka mengatakan kalau tidak sanggup memelihara dan merawat anak maka serahkan saja kepada mereka, bahkan Pemohon sempat mengatakan bahwa kalau tidak ada anak maka Pemohon sudah lama menceraikan Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang kesemuanya diserahkan Termohon;
- Bahwa biasanya Pemohon memberi nafkah untuk anak sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **XXXXXXXXXXX,** lahir di Barabai, pada tanggal **XXXXXXXXXXX** tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXX** Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
   - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri;
   - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak berusia 2 tahun;
   - Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
   - Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar mulut di rumah orang tua saksi ;
   - Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena masalah Pemohon meminjam emas milik Termohon (yang merupakan jujuran/pemberian pernikahan Termohon) seberat 15 (lima belas) gram yang digunakan untuk membangun rumah dan Pemohon berjanji akan mengembalikan, namun sampai saat ini belum dikembalikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon bersama ayahnya pernah datang untuk mengambil anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dengan Termohon dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang kesemuanya diserahkan Termohon;
- Bahwa biasanya Pemohon memberi nafkah untuk anak sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal **XXXXXXXXXXX** telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor : **XXXXXXXXXXX** tanggal **XXXXXXXXXXX**, telah secara jelas menyebutkan perkara yang dikuasakan yakni perkara perceraian dan telah jelas menyebutkan pihak Pemohon dan Termohon, karenanya Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai Surat Kuasa sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, para penerima kuasa Pemohon telah disumpah sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku, sehingga para penerima kuasa mempunyai legal standing untuk menghadiri dan atau mendampingi Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal **XXXXXXXXXXX** telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor : **XXXXXXXXXXX** tanggal **XXXXXXXXXXX**, telah secara jelas menyebutkan perkara yang dikuasakan yakni perkara Cerai Talak Nomor **XXXXXXXXXXX** dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah jelas menyebutkan pihak Pemohon dan Termohon, karenanya Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai Surat Kuasa sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, para penerima kuasa Termohon telah disumpah sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku, sehingga para penerima kuasa mempunyai legal standing untuk menghadiri dan atau mendampingi Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Saifuddin, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 September 2024 ttidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluh mengerjakan pekerjaan rumah dan Termohon sering membantah/mengindahkan nasehat Pemohon, kemudian Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal 12 (dua belas) bulan, sejak Juli 2023;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah pisah tempat tinggal 12 (dua belas) bulan, sejak Juli 2023, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon, menurut Termohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah hutang Pemohon kepada Termohon dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan uang jujuran dari Pemohon kepada Termohon saat menikah untuk biaya membangun dapur rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang domisili Pemohon dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXX**, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **XXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXXXXXXXXXX** adalah anak **XXXXXXXXXXX** (Pemohon) dan **XXXXXXXXXXX** (Termohon);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Screenshoot percakapan Penggugat dengan Tergugat) belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, namun tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dijadikan petunjuk bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimedia sosial;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi rekening koran BNI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi rekening koran BNI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 30Juni 2023 Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri disebabkan Termohon mengeluh dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih 12 (dua belas) bulan, sejak Juli 2023;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keuarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang domisili Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **XXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXXXXXXXXXXX** adalah anak **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon) dan **XXXXXXXXXXXX** (Termohon);

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.11 (fotokopi transfer lewati BRIMO) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sampai dengan tanggal 1 September 2024 masih memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, disebabkan masalah utang Pemohon kepada Termohon dengan menggunakan uang jujuran dari Pemohon kepada Termohon saat menikah untuk biaya membangun dapur rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah pada 25 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXX** lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXXXXXXXXXX**;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering mengeluh mengerjakan pekerjaan rumah dan Termohon sering membantah/mengindahkan nasehat Pemohon dan masalah utang Pemohon kepada Termohon berupa emas seberat 15 Gram yang berasal dari uang jujuran yang digunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 12 (dua belas) bulan lamanya, sejak Juli 2023;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling menzalimi itu Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وإذا طلّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلاتُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه

Artinya : "*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan/ mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum pemohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohon Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon dapat dikabulkan, maka permohonan Pemohon megenai hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXXX** dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bila anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXXX** 022 berada dalam pemeliharaan ibunya, maka Pemohon tidak akan dapat menemui anaknya dan Termohon sangat emosional dan suka memecahkan barang-barang di rumah, maka Pemohon merasa khawatir masa depan anak dan khawatir jadi korban KDRT;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak anak yang bernama yang bernama **XXXXXXXXXXXX** rasetya, lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXXX** berada dalam pemeliharaan Pemohon dan menolak dalil-dalil alasan permohona Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.2 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** , lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXXX** atau berusia 2 tahun 2 bulan atau belum genap berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon seorang pemabok, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaian dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
   - Uang masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 = Rp. 15.000.000,-
   - Uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
   - Uang masa lampau selama 14 bulan X Rp. 2.000.000'- = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa atau kawin ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXXX** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau kawin melalui Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau emas 15 gram;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan akan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Reonvensi/Pemohon dalam Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi telah mengajukanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan termohon/pengugat rekovensi

2. Menerima seluruh gugatan pemohon/tergugat rekovensi

3. Menyatkan termohon/penggugat rekovensi ***Nusyuz***

4. Menerima dan menetapkan :

- Uang masa iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp.3.000.0000 (tiga juta rupiah)
- Uang mut'ah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Menghilangkan hak membayar uang nafkah masa lampau/nafkah madhiyah sebab termohon/penggugat rekovensi ***Nusyuz***

5. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama **XXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXX** kepada pemohon/Tergugat Rekonpensi tanpa membatasi pertemuan antara ibu dan anak

6. Menyatkan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian

7. Membebankan biaya perkara yang susuai menurut majelis hakim

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula sebagai bukti yang diajukan dalam rekonvensi sepanjang relevan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi dalam gugatannya menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hanya sanggup membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami dan ternyata pula berdasarkan keterangan para saksi terbukti penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai karyawan swasta, berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Tergugat dalam Konvensi/Pemohon dalam Konvensi patut untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah 1/3 dari Rp5.500.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) X 3 bulan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi dalam gugatannya menuntut mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami dan ternyata pula berdasarkan keterangan para saksi terbukti penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai karyawan swasta dan lamanya pernikahan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dangan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi kurang lebih 3 tahun, maka Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi patut untuk dibebani memberikan mut'ah kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sejumlah nilai penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sebulan atau sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXXX**, sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menolak anak yang bernama **XXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXX** dipelihara oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.2 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti anak yang bernama **XXXXXXXXXXX** NIK. 6 **XXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal **XXXXXXXXXXX** atau berusia 2 tahun 2 bulan atau belum genap berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak asuh/hadhonah anak yang bernama **XXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XXXXXXXXXXXX, sudah sepatutnyalah berada pada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hanya sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai karyawan swasta dan ternyata pula Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi masih mempunyai cicilan pembelian rumah bersama, maka kepada Tergugat dalam Konvensi/Pemohon dalam Konvensi patut untuk dibebani nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XXXXXXXXXXXX, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun atau sudah menikah yang diserahkan melalui Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi menutut Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk mengembalikan mahar perkawinan yang digunakan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membangun dapur rumah bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dalam jawabannya mengakui dan membenarkan telah menggunakan mahar untuk membangun dapur rumah kediaman bersama dan berusaha untuk membayar utang tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi terhutang sejumlah nilai mahar pernikahan yang diberikan kepada dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka sepatutnyalah Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar utang senilai mahar pernikahan yang diberikan atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi/Termohon dalam Konvensi menuntut nafkah/uang masa lampau selama 14 bulan X Rp. 2.000.000,00 = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menolak tuntutan Penggugat dalam Konvensi/Termohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 (bukti transfer uang) terbukti sampai dengan tanggal 1 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2024 Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi masih menerima uang dari Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sebagai nafkah, karenanya harus dinyatakan tidak terbukti Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tidak memberi nafkah selama 14 bulan terakhir, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi mengenai nafkah masa lampau haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan, maka kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah, mut'ah dan satu bulan pertama nafkah anak dan pengembalian uang mahar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebelum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk sebagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berupa :
   2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
   2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

   Yang dibayar sebelum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi mengucapkan ikrar talak didepan persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi (**XXXXXXXXXXXX** sebagai pemegang hak asuh/hadlonah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXXXXXXXXXXX**, sampai berusia 21 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk bertemu dan bersama anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXXXXXXXXXXX** sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahun sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah yang diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi (**XXXXXXXXXXXX**) sebagai pemegang hak asuh/hadlonah anak tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar utang senilai mahar pernikahan atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Noorhidayah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan kuasanya serta dihadiri pula oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H. Al Fahni, M.H.	**Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H..**

Panitera Pengganti,

Hj. Noorhidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggillan	Rp	36.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	30.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)